BAB IV

ANALISIS TINJUAN HUKUM TERHADAP ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (*PRESUMTIONOF INNOCENCE*) DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 137/PID.B/2016/PN.CRJ TENTANG PENIPUAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Penegakan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumtion of Innocence*) dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Penipuandengan Perkara Nomor : 137/Pid.B/2016/PN.Crj

Berdasarkan pada kasus yang telah diuraikan di bab sebelumnya, bahwa sodari Neneng (selaku terlapor) dinyatakan sebagi tersangka atas tindak pidana penipuan dengan bukti berupa kuwitansi Cek Bank Mandiri yang tidak dapat di cairkan, karena adanya usaha-usaha dari pihak Pemberi Kerja yakini PT. GSI untuk memberikan perjanjian kerja sepihak sehingga dana yang dicairakan dibayar berangsur-angsur, sehingga terlapor telat membayarkan prestasinya kepada H.Syukur (selaku pelapor). Perlakuan aparat penegak hukum yang tetap melakukan proses peradilan pidana atas laporan korban selaku pelapor ini memang telah sesuai perosedur dan ketentuan penyidikan yang berlaku. Prosedur pemeriksaan memang sesuai dengan ketentuan undang-undang tetapi

yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah perlakuan kepada tersangka yang sedang memperjuangkan hak-haknya dalam proses persidangan perdata tetapi di bebankan juga dengan proses pemeriksaan pidana. Padahal sidang perdata yang dijalankan Terlapor belum selesai dan belum mendapatkan putusan pengadilan. Penahan terhadap tersangka yakni Neneng memeberikan kecendurang bahwa aparat penegak hukum terlalu terburu-buru dan memaksakan hukum, padahal dalam kasus perdata atau pidana objek yang menjadi permasalahan adalah ketidak mampuan terlapor mebayar utang kepada pelapor, dan juga terlapor selaku pemilik PT. Sidik Indonesia Jaya (Sin-J) tidak menggunakan nama palsu dan jabatan palsu untuk dapat pinjaman uang dari pelapor. Sesuai dengan bunyi pasal 378 yang berbunyi :

> "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling larna 4 (empat) tahun"

Awal mula pekenalan dengan pelapor, terlapor telah memberikan penjelasan mengenai perusahaannya dan proyek yang akan dijalankannya dan keuntungan yang nanti akan di berikan kepada pelapor. Peneliti ini menggambarkan bahwa ada unsur pemkasaan pidana yang dilakukan oleh penegak hukum, pasalnya penangguhan penahanan pun tidak dikabulkan dengan dasar pertimbangan bahwa adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri dan menghilangkan alat bukti sesuai dengan kertentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Padahal tersangka sudah meminta penangguhan penahan guna

menyelesaikan kasus perdata yang tengah di jalaninya. Sikap dan pertimbangan aparat penegak hukum yang tetap menahan tersangka jelas menguji tentang eksistensi asas praduga tak bersalah, padahal bentuk penahan terhadap seseorang ini jelas merupakan perampasan kemerdekaan. Syarat-syarat untuk dapat mengajukan penangguhan penahananpun terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

> "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan."

Demikian, agar seseorang dapat melakukan penangguhan penahanan, harus ada syarat sebagai berikut :

1. Permintaan dari tersangka atau terdakwa;
2. Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan;
3. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Syarat-syarat ini sepertinya tidak berlaku dalam kasus ini, yang mana tersangka tetap menjalankan seraingkaian proses peradilan pidana seseuai prosedur penyidik hingga masuk ke persidangan. Proses perdata dan pidana yang berjalana beriringan tentu memberikan beban yang berat bagi tersangka,

padahal kepada tersangka telah diberikan hak berupa asas praduga tak bersalah yang apabila ditafsirkan asas ini menghendaki aparat penegak hukum memperlakukan seorang tersangka dengan kedudukan yang sama dan tetep di berikan hak-haknya sebagai seorang yang belum bersalah. Pemeriksaan pidana dalam kasus Terlapor dan Pelapor ini seharusnya dapat ditangguhkan terlebih dahulu dengan menunggu putusan perdata dari pengadilan. Aparat penegak hukum baik penyidik atau hakim dapat berpedoman dan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1956 ("Perma 1/1956") yang dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan:

> "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu."

Hal seperti yang diesbutkan perma diataslah, apabila ada suatu perkara pidana yang harus diputuskan mengenai suatu hal perdata atau ada tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan, menunggu putusan Pengadilan dalam putusan perkara perdatanya tuntas. Proses peradilan pidana yang dijalankan Terlapor dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penipuan ini, harusnya aparat penegak hukum memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 378 tentang penipuan tersebut. Hal yang terpenting untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah

benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuannya baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya.

Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en witens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

1. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
2. Menghendaki atau setidaknya mengetahui / menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
3. Mengetahui / menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi antara Tersangka selaku Terlapor dengan korban penipuan selaku Pelapor yang semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu kesepakaran bersama (perjanjian murni). Berdasar itulah, Terlapor tidak dapat secara sederhana dinyatakan telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan informasi bisnis prospektif dan keuntungan yang akan

didapat oleh Pelapor yang bersama-sama telah mengetahui dan mengolah dan ikut terlibat dalam pegerjaaan proyek yang didaptkan oleh Terlapor yang kemudian tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika Terlapor menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada Pelapor, maka terlebih dahulu harus ditemukan fakta-fakta hukumnya bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar yang diberiinformasi yaitu pelapor tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu / bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa pelapor juga sama-sama mengetahui baha dana yang dipinjamkanya kepada terlapor itu memang dipergunakan untuk pembangunan proyek tersebut.

Di samping itu, karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil -materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar *kausaliteit* (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan, karena itulah realitasnya suatu kasus wanprestasi juga seharusnya tidak bisa disederhanakan untuk ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau

(*inkracht van gewijsde*), sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel, karena hak ini tidak termasuk yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights)* seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut *(non-retroaktif).*Asas ini dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum pada butir ke 3 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Rumusan dari UU tersebut diatas adalah bahwa:

> "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)".

Penegakan asas praduga tak bersalah dalam perkara ini dinilai hilang, karena ada unsur pemaksaan pidana dan perampasan hak-hak tersangka, Hak ini berupa tidak dikabulkannya proses penangguhan penahan kepada tersangka yang ingin membuktikan diri bahwa dirinya tidak bersalah melalui proses peradilan perdata, padahal apabila mengacu pada ketentuan Mengenai syarat penangguhan penahanan ini selanjutnya dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu, tersangka/terdakwa:

1. Wajib lapor;
2. Tidak keluar rumah;
3. Tidak keluar kota.

Hal inilah yang membuat terdakwa merasa tidak puasa dan berniat akan melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjuan kembali untuk mendapatkan keadilan yang setinggi-tingginya.

B. Pemahaman Para Penegak Hukum Tentang Penegakan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumtion Of Innocence*) Dalam Proses Peradilan Pidana

Pemahaman terhadap asas praduga tak bersalah tersebut, akan peneliti uaraikan tentang sejauh mana aparat penegak hukum telah memahami dan menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses sistem peradilan pidana ditingkat pemeriksaan pada tahap penyelidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik, upaya terhadap prapenuntutan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum hingga proses pemeriksaan di pengadilanyang dilaksanakan oleh hakim, dimana pada putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap(*inkracht van gewijsde*). Memaknai arti dari asas praduga tak bersalah tersebut, sebenarnya merupakan hak yang di berikan kepada seseorang yang sedang dihadapkan pada permasalahan hukum untuk tetap terlindung dari perlakuan atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Seseorang yang tengah di tetapkan menjadi tersangka karena diduga telah melakukan perbuatan pidana wajib diperlakukan secara adil agar tidak merasa diperlakukan seperti lakyaknya terpidana, karena sebeneranya pengadilanlah yang berhak menentukan salah atau tidaknya seseorang. Tugas utama negara adalah bahwa negara wajib memberikan dan memfasilitasi hak-hak seseorang yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana sejak ditangkap, ditahan dan selama

menjalani proses penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.Asas praduga tak bersalah dalam KUHAP dapat menjadi sesuatu yang bertentangan bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyidikan, jika tidak dipahami secara komprehensif pemaknaannya. Penyelidik, penyidik atau penuntut umum dalam menjalankan kewenangannya mencari dan menetapkan orang yang patut diduga bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, sementara di sisi lain penyelidik, penyidik dan penuntut umum harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah sebagai hal yang prinsipil yang dianut oleh KUHAP.

Prinsipnya harus dipahami, bahwa perwujudan asas praduga tak bersalah bagi tersangka harus dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada tersangka untuk melakukan pembelaan atas tuduhan terhadap dirinya dan terhindar dari perbuatan sewenang-wenang. Tersangka bukanlah orang yang bersalah, melainkan untuk sementara orang yang diduga bersalah. Setatus tersangka tersebut menjelaskan bahwa tersangka belum dapat dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang dituduhkan kepada dirinya. Sekalipun tersangka meningkat statusnya sebagai terpidana, maka tindakan terhadap dirinya juga telah diatur secara tersendiri oleh undang-undang. Bentuk penghukuman atas kesalahan tersangka yang telah terbukti di persidangan sudah menjadi tanggung jawab tersendiri selain dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan.

Berikut beberapa kesimpulan yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara terkait dengan bentuk manifestasi asas praduga tak bersalah dalam

norma hukum KUHAP yang memberikan perlindungan hukum kepada tersangka melalui hak-haknya, yakni sebagai berikut :

1. Untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka ia berhak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang termasuk melakukan pemaksaan atas pengakuan. Pasal 52 dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas.
2. Untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka ia berhak diberikan kesempatan membela diri dari sangkaan.
3. Guna menghindari proses pidana yang melanggar hak-hak asasi manusia akibat kesewenang-wenangan, penting untuk memberikan kesempatan bagi tersangka untuk membantah setiap sangkaan yang diarahkan kepadanya. Bentuk bantahan tersebut dapat dilakukan tersangka dengan mengajukan alat bukti berupa saksi *a decharge* dan seorang yang memiliki keahlian, serta alat bukti lainnya (Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP), sebagai upaya perbandingan dengan alat-alat bukti yang digunakan oleh pejabat yang berwenang dalam menentukan sangkaan kepada tersangka.
4. Untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka ia berhak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
5. Untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka ia berhak untuk mendapat perlakuan seimbang.

Hak-hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap tersangka. Khususnya mengenai bantuan hukum yang

sangat berperan dalam menyeimbangkan kedudukan tersangka yang berhadapan dengan pejabat berwenang (penyelidik, penyidik dan penuntut umum). Melalui bantuan hukum, tersangka dapat didampingi oleh orang yang memiliki keahlian dalam proses acara pidana (penasihat hukum/advokat) dan pemeriksaan tersangka dapat dianggap *fair* atau adil karena ada yang mendampinginya (melihat dan mengetahui) selama proses pemeriksaan berlangsung pada tahap penyelidikan, penyidikan dan prapenuntutan. Asas praduga tidak bersalah mengandung arti seseorang tidak bisa dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Asas inioleh Andi Hamzah dimasukkan sebagai salah satu asas penting dalam hukum acara pidana. Asas praduga tak bersalah dalam praktik peradilan yakni selama proses peradilan masih berjalan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga selama proses peradilan masih berjalan tersangka harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang. Hak yang dimaksud ini adalah hak yang telah diatur dalam KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dimana tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak yang diperoleh oleh seorang tersangka yang telah ditahan atau karena atas pertimbangan penyidik terhadap seseorang harus dilakukan penahanan.

Penahanan yang didefinisikan oleh Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau

penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pejabat yang berwenang melakukan penahanan berdasarkan KUHAP yaitu Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik dengan mengacu pada Pasal 20 ayat 1 KUHAP. Penuntut Umum mengacu pada Pasal 20 ayat 2 KUHAP , dan Hakim juga tetap berpegang teguh pada acuan Pasal 20 ayat 1 KUHAP.Penahanan adalah instrument hukum yang kewenangannya diberikan kepada penyidik, penuntut umum, ataupun hakim. Adapun alasan atau dasar penahanan seseorang tersangka/terdakwa yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup adalah dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa :

1. Akan melarikan diri,
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti,
3. Dan atau mengulangi perbuatan yang sama

Penahanan hanya dapat dilakukan karena terdapat alasan-alasan atau syarat Materiil dan Syarat Formil. Berdasarkan syarat materiil ganya alasan objektiflah yang dapat dilakukan pengujian terhadap penahanan, yaitu hanya dengan melihat tindak pidana apa yang disangkakan kepada tersangka, sedangkan alasan subyektif hanya berdasarkan rasa kekhawatiran semata yang tentunya dapat menimbulkan sikap yang diluar hukum. Dikatakan bahwa suatu penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan (*violence*) atau penyiksaan (*torture*) oleh pejabat penyidik terhadap tersangka merupakan suatu “kegagalan” dari sub-sistem lainnya dan akan mempengaruhi sistem

peradilan pidana secara keseluruhan, misalnya Kejaksaan (sebagai pejabat penuntut umum menurut KUHAP) dan pengadilan. Polisi dalam perkara tindak pidana umum sebagai penyidik tentunya akan menghormati hak-hak tersangka. Kedudukan tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui KUHAP, telah secara legalitas mendapatkan pengakuan hak-haknya sebagaimana dimuat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yang dalam hal ini tidak ditemukan pada hukum acara pidana yang lama (HIR). Kewenangan penyidikan berdasarkan KUHAP berada pada tangan polisi sebagai penyidik tunggal untuk perkara-perkara yang dikatagorikan sebagai tindak pidana umum. Terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonnesia (maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang). Sebab itulah, sejak berlakunya KUHAP, kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal mulai berlaku meskipun masih terdapat pengecualian (Pasal 284 KUHAP) yang diakui secara legislatif terhadap ketentuan-ketentuan khusus acara pidana sebagaimana diatur juga pada undang-undang yang bersifat khusus. Bunyi Pasal 284 yang menjadi pengecualian tersebut adalah :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,

1.b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

2.b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap."

Menurut hasil wawancara dengan salah satu hakim yakni bapak Daryanto, S.H.,M.Hum, bahwa asas praduga tidak bersalah adalah pengarahan bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual, artinya berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dan si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan.

Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Terhadap suatu konteks hukum acara pidana di Indonesia, kendati secara universal asas praduga tidak bersalah diakui dan dijunjung tinggi, tetapi secara *legal formal* Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita juga mengatur tentang mengapa seseorang harus menjalankan pemeriksaan karena ini karena adanya dugaan melakukan suatu tindak pidana. Sikap itu paling tidak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan :

> "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

Hal ini berarti bahwa untuk melakukan proses pidana terhadap seseorang berdasarkan deskriptif faktual dan bukti permulaan yang cukup, harus ada suatu praduga bahwa orang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud.

Berkaitan dengan implementasi asas parduga tak bersalah Hakim Daryanto berpendapat bahwa bentuk dari penegakan asas praduga tak bersalah adalah dengan cara pembuktian yang kuat tentang suatu perkara, atau misalkan dalam kasus penipuan ini hakim harus menemukan fakta hukum sebelum menyatakan seseorang itu bersalah dan tetap memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri dan membuktikan bahwa sangkaan hakim keliru dan akan menimbulkan permasalahan bagi terdakwa. Prinsip ini berjalan dalam persidangan, baik di dalam maupun di luar persidangan. Prinisip yang dijalankan di dalam sidang adalah tampak adanya nuansa yang masih

menghargai terdakwa dengan tidak memborgol terdakwa, demikian juga terdakwa yang tidak boleh ditanya pertanyaan yang sifatnya menjeratkan.

Bentuk dari penerapan atau penegakan asas praduga tak bersalah di pengadilan sendiri adalah bahwa hakim tetap memberikan kebebasan kepada terdakwa untuk menggunakan argumen-argumennya yang dapat meringankan hukuman atau argumen sebagai bentuk pembelaan untuk dirinya. Proses dan prosedur yang dilakukan oleh penyidik tentu sudah sesuai dengan undang-undang dan ketentuan KUHAP sehingga apabila ketentuan tentang hak-hak tersangka sudah dipenuhi maka disitu pula asas praduga tak bersalah telah dipenuh. Adapun penahan yang dilakukan oleh penyidik itu adalah bentuk perlindungan bagi masyarakat banyak agar pelaku tidak melakukan kesalahan dan perbuatan yang sama. Anggapan seperti ini tentu membuat peneliti berfikir bahwa dalam tingkatan penyidikan, penuntutan hingga persidangan penuntut umum tetap menggutamakan asas praduga bersalahnya, hal ini dilakukan semata-mata adalah apabila menggunakan praduga tak bersalah mereka tidak mungkin bisa menjalankan proses penyidikan dengan lancar, karena untuk mencari bukti tentu seseorang harus dianggap bersalah. Berkaitan dengan asas praduga tak bersalah ini meski banyak penegak hukum yang memahami tentang arti tak bersalah dalam makna yang sebenarnya namun tetap untuk dapat membuktikan seseorang benar telah melakukan tindak pidana perlu dibuktikan dengan serangkaian pemeriksaan yang tentu akan membebani tersangka atau terdakwa.